

Peraturan No 15/M - Dreg/Per/3/2006
Ttg pengurusan dan penyediaan laporan, peredaran,
dan penjualan minuman beralkohol.
Pasal 22
SUP-MB → berlaku selama 3 thn.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN
PENAMPUNGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Penampungan Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4273);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
dan
BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN DAN PENAMPUNGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan selanjutnya disebut Bupati;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikari atau memperlakukan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman

yang mengandung ethanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1 % s/d 5 % Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 5 % s/d 20 % dan Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % s/d 55 %;

- i. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan pengendalian;
- j. Captikus adalah minuman keras yang mengandung alkohol Golongan C;
- k. Izin adalah surat izin tempat penjualan, penampungan dan pembelian minuman beralkohol yang dikeluarkan secara tertulis oleh Bupati;
- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemamfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Penampung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah Orang atau Badan yang menampung dan melakukan pembelian minuman beralkohol golongan C jenis Captikus di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
- n. Retribusi Izin Tempat Penampungan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penampungan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
- o. Tempat Penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah sarana penjualan yang disediakan oleh pengusaha;
- p. Tempat Penampungan Minuman Beralkohol adalah sarana untuk menampung minuman beralkohol golongan C jenis captikus;
- q. Wajib retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek

- retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang sesuai peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - u. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lain Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - v. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan seharusnya terutang;
 - w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - x. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 - y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan pengolahan dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
 - z. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yang membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

- (1) untuk memperoleh Izin harus mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati.
- (2) Surat Permohonan Izin harus mencantumkan dan melampirkan :
 - a. Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat, NPWPD, dan sejenis Izin yang dimohon;